

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Penelitian Hukum Empiris:

Yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

2. Penelitian Hukum Normatif:

Yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

#### **B. Jenis Data**

1. Jenis Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke dalam masyarakat, perolehan data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan KPU Kabupaten Bantul, Bawaslu Kabupaten Bantul, Kantor Desa Tamantirto, dan Kantor Desa Tirtonirmolo.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer, dimana data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum berupa :

a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :

- 1) UUD 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 7) Peraturan lain yang terkait dengan penelitian.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu :

- 1) Buku-buku terkait;
- 2) Jurnal-jurnal dan literatur terkait;
- 3) Hasil penelitian terkait;
- 4) Pendapat dari ahli hukum.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum berupa kamus dan ensiklopedi.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Bantul.

### **D. Responden**

Pemilihan responden dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan responden dilakukan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Responden dalam penelitian ini meliputi :

- a. Subag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Bantul.
- b. Kordiv. SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Bantul.
- c. Kasi Pemerintahan Desa Tamantirto.
- d. Kasi Pemerintahan Desa Tirtonirmolo.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada informan untuk mendapatkan suatu data/informasi.<sup>1</sup> Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk tidak berstruktur dimana pertanyaan diajukan secara bebas kepada narasumber tetapi dengan membuat kerangka pertanyaan pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan.

### **b. Studi Kepustakaan**

Penelitian dengan cara studi pustaka pada bahan-bahan hukum dan atau bahan non hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan *deep analysis* dan *content analysis*.

## **F. Teknik Pengolahan Data**

Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengolahan data dengan cara melakukan seleksi data atau bahan hukum, melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, kemudian menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, serta memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden.

## **G. Teknik Analisis Data**

Hasil data dari penelitian ini nantinya oleh peneliti akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan kualitas dari data

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 161.

tersebut kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga menghasilkan gambaran atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dipahami, kemudian ditarik kesimpulan.